



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: [disdikpidiejaya@gmail.com](mailto:disdikpidiejaya@gmail.com)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425/ 180 /TAHUN 2023

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNGOENG JAROE

KECAMATAN BANDAR BARU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGOENG JAROE" Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Nomor : 421.1/45/PAUD/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGOENG JAROE" Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 21 Tanggal 6 Februari 2023

MEMUTUSKAN ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : PAUD BUNGOENG JAROE  
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
Kepala : Evi Susanti, S.Pd  
Alamat : Gampong Gampong Kayee Raya  
Kecamatan Bandar Baru
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 7 Februari 2023 M  
16 Rajab 1444 H

 Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, 

  
HAUREN AYNY, S.Pd  
Pembina TK.1 (IV/b)  
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal